



PUTUSAN

No. 79 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IMAM MUSONEF, S.H.;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 16 Maret 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Matahari 63, Dusun Puhrejo, Desa
Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten
Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Advokad;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 2 April 2012;
2. Majelis Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 2 Mei 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Juli 2012;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 September 2012;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 5 November 2012;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 734/2012/S.332.TAH/PP/2012/MA,

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 79 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 November 2012;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 735/2012/S.332.TAH/ PP/2012/MA, tanggal 7 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa IMAM MUSONEF, S.H., pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi Rokip bin (alm.) Sumoharhjo di Jalan Penanggungan No. 8, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kodya Kediri atau setidaknya sebagaimana ketentuan Pasal 84 KUHP, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Pengacara Imam Musonef, S.H., di Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada tanggal 21 April 2011 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di sebuah rumah makan di sekitar Simpang Lima Gumul atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya saksi Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) menyuruh saksi Agung Widodo bin Pairin (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk menanyakan tentang dugaan pemalsuan DO Kontrak PG. Mrican yang dilakukan saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo terhadap saksi Yatiran (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) kemudian berdasarkan dari perintah saksi Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., terhadap saksi Agung Widodo bin Pairin kemudian saksi memiliki niat untuk meminta uang kepada saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo dengan maksud perkara ini tidak dilanjutkan atau tidak dilaporkan kepada Kepolisian, kemudian saksi Agung Widodo bin Pairin mendatangi rumah saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo dan menyatakan jika saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo telah memalsukan tanda tangan saksi Yatiran untuk meminta pembayaran kepada PG. Mrican, namun pernyataan saksi Agung Widodo bin Pairin tersebut disangkai oleh saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo dan saksi meminta untuk dipertemukan dengan saksi Yatiran karena sebenarnya saksi yang telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Yatiran namun tetap dituduh bahwa saksi telah memalsukan tanda tangan dan akan melaporkan kepada pihak Kepolisian dan mengatakan "Pak Rokip punya ada uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), saya disuruh kuasa hukumnya pak Yatiran yang bernama Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H.," kemudian saksi menjawab "Untuk apa itu, berarti pemerasan terhadap saya" dan dijawab oleh saksi Agung Widodo bin Pairin "Sampeyan mau apa enggak untuk mendamaikan permasalahan sampeyan" kemudian saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo merasa tertekan dan menyanggupinya untuk menyerahkan uang permintaan dari saksi Agung Widodo bin Pairin;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di rumah saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo di Jalan Penanggungan No. 8, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kodya Kediri, saksi menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada keesokan harinya Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar jam 09.00 WIB saksi Agung Widodo bin Pairin mendatangi rumah saksi untuk meminta kekurangan uangnya, kemudian bersama-sama menuju ke Kantor Terdakwa Imam Musonef, S.H., di Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dan menyerahkan sisa uangnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 79 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penyerahan pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa Imam Musonef, S.H., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai honorarium Kuasa Hukum saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagikan kepada saksi Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., saksi Agung Widodo bin Pairin, saksi Imam Musonef, S.H. dan saksi Andik Siregar, S.H., (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) masing-masing mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada penyerahan kedua sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagikan kepada saksi Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., saksi Agung Widodo bin Pairin, saksi Andik Siregar, S.H., dan Terdakwa Imam Musonef, S.H., masing-masing sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya saksi Agung Tri Prayitno, S.H., M.H., menghubungi Terdakwa Imam Musonef, S.H., selaku Kuasa Hukum saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo dan mengatakan jika uang yang telah diberikan kepada saksi Agung Widodo bin Pairin sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak ada hubungannya dengan Terdakwa karena saksi Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., tidak mengenal saksi Agung Widodo bin Pairin, selanjutnya Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., melalui Terdakwa Imam Musonef, S.H., meminta uang kembali sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk dapat menyelesaikan permasalahan pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan kepada saksi Rokip bin Sumoharjo kemudian saksi menyanggupi dengan memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2011 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah makan di sekitar Simpang Lima Gumul saksi Rokip bin Sumoharjo bersama dengan Terdakwa Imam Musonef, S.H., menemui saksi Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H. dan saksi Andik Siregar, S.H., selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dihitung oleh saksi Andik Siregar, S.H., setelah itu menuju ke rumah saksi Yatiran meminta saksi Rokip bin Sumoharjo dan saksi Yatiran menandatangani surat perdamaian dan mengatakan kepada saksi Rokip bin Sumoharjo "Ini sesuai dengan komitmen bersama dan agar pak Rokip tidak menyebarluaskan dan tutup mulut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, saksi Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., memberikan kepada saksi Andik Siregar, S.H., untuk disimpan dan pada keesokan harinya mendatangi rumah saksi Andik Siregar, S.H. dan diikuti oleh Terdakwa Imam Musonef, S.H., kemudian Terdakwa Imam Musonef, S.H., mengatakan “Kene, wis tak golekke rejeki aku njalok” (sudah saya carikan rezeki saya minta) dan uang tersebut di bagian masing-masing menerima untuk Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., mendapatkan pembagian Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa Imam Musonef, S.H., mendapatkan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi Andik Siregar, S.H., mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Imam Musonef, S.H., pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas telah mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) menyuruh saksi Agung Widodo bin Pairin (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk menanyakan tentang dugaan pemalsuan DO Kontrak PG. Mrican yang dilakukan saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo terhadap saksi Yatiran (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) kemudian berdasarkan dari perintah saksi Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., terhadap saksi Agung Widodo bin Pairin kemudian saksi memiliki niat untuk meminta uang kepada saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo dengan maksud perkara ini tidak dilanjutkan atau tidak dilaporkan kepada Kepolisian, kemudian saksi Agung Widodo bin Pairin mendatangi rumah saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo dan menyatakan jika saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo telah memalsukan tanda tangan saksi Yatiran untuk meminta pembayaran kepada PG. Mrican, namun pernyataan saksi Agung Widodo bin Pairin tersebut

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 79 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkai oleh saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo dan saksi meminta untuk dipertemukan dengan saksi Yatiran karena sebenarnya saksi yang telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Yatiran namun tetap dituduh bahwa saksi telah memalsukan tanda tangan dan akan melaporkan kepada pihak Kepolisian dan mengatakan "Pak Rokip punya ada uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), saya disuruh kuasa hukumnya pak Yatiran yang bernama Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H.," kemudian saksi menjawab "Untuk apa itu, berarti pemerasan terhadap saya" dan dijawab oleh saksi Agung Widodo bin Pairin "Sampeyan mau apa enggak untuk mendamaikan permasalahan sampeyan" kemudian saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo merasa tertekan dan menyanggupinya untuk menyerahkan uang permintaan dari saksi Agung Widodo bin Pairin;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di rumah saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo di Jalan Penanggungan No. 8, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kodya Kediri, saksi menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada keesokan harinya Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar jam 09.00 WIB saksi Agung Widodo bin Pairin mendatangi rumah saksi untuk meminta kekurangan uangnya, kemudian bersama-sama menuju ke Kantor Terdakwa Imam Musonef, S.H., di Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dan menyerahkan sisa uangnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa pada saat penyerahan pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa Imam Musonef, S.H., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai honorarium Kuasa Hukum saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagikan kepada saksi Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., saksi Agung Widodo bin Pairin, saksi Imam Musonef, S.H. dan saksi Andik Siregar, S.H., (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) masing-masing mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada penyerahan kedua sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagikan kepada saksi Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., saksi Agung Widodo bin Pairin, saksi Andik Siregar, S.H., dan Terdakwa Imam Musonef, S.H., masing-masing sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Agung Tri Prayitno, S.H., M.H., menghubungi Terdakwa Imam Musonef, S.H., selaku Kuasa Hukum saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo dan mengatakan jika uang yang telah diberikan kepada saksi Agung Widodo bin Pairin sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak ada hubungannya dengan Terdakwa karena saksi Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., tidak mengenal saksi Agung Widodo bin Pairin, selanjutnya Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., melalui Terdakwa Imam Musonef, S.H., meminta uang kembali sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk dapat menyelesaikan permasalahan pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan kepada saksi Rokip bin Sumoharjo kemudian saksi menyanggupi dengan memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2011 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah makan di sekitar Simpang Lima Gumul saksi Rokip bin Sumoharjo bersama dengan Terdakwa Imam Musonef, S.H., menemui saksi Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H. dan saksi Andik Siregar, S.H., selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dihitung oleh saksi Andik Siregar, S.H., setelah itu menuju ke rumah saksi Yatiran meminta saksi Rokip bin Sumoharjo dan saksi Yatiran menandatangani surat perdamaian dan mengatakan kepada saksi Rokip bin Sumoharjo "Ini sesuai dengan komitmen bersama dan agar pak Rokip tidak menyebarluaskan dan tutup mulut";

Bahwa setelah menerima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, saksi Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., memberikan kepada saksi Andik Siregar, S.H., untuk disimpan dan pada keesokan harinya mendatangi rumah saksi Andik Siregar, S.H. dan diikuti oleh Terdakwa Imam Musonef, S.H., kemudian Terdakwa Imam Musonef, S.H., mengatakan "Kene, wis tak golekke rejeki aku njalok" (sudah saya carikan rezeki saya minta) dan uang tersebut di bagian masing-masing menerima untuk Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., mendapatkan pembagian Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa Imam Musonef, S.H., mendapatkan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi Andik Siregar, S.H., mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 79 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ngasem tanggal 19 Juni 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Musonef, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang, maupun menghapus piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa;
 - 1 (satu) lembar catatan sdr. Agung Widodo;
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp20.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp30.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian senilai Rp250.000.000,00;
 - 2 (dua) lembar Surat Perdamaian;Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 135/Pid.B/2012/PN.Kdi., tanggal 2 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Imam Musonef, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pemerasan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa;
 - 1 (satu) lembar catatan sdr. Agung Widodo;
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian senilai Rp250.000.000,00 dua ratus lima puluh juta rupiah;
 - 2 (dua) lembar surat perdamaian;

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 518/PID/2012/PT.SBY., tanggal 10 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 2 Agustus 2012, No. 135/Pid.B/2012/PN.Kdi., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 79 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/2012/135/Pid.B/2012/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 November 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/2012/135/Pid.B/2012/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 28 November 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 November 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa dan juga memori kasasi Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 30 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 28 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Judex Facti yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu : dalam hal menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, sehingga mengakibatkan putusan yang dijatuhkan adalah sangat rendah, padahal pada fakta hukum yang terungkap di persidangan sudah sangat jelas bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Imam Musonef, S.H., yang berperan selaku Penasihat Hukum saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo dengan tujuan untuk mempermudah mempengaruhi saksi agar mau menyerahkan sejumlah uang, sehingga mengakibatkan hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti teramat sangat ringan dan jauh dari rasa keadilan;

Alasan-alasan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa:

1. Tentang tidak diterapkan asas pre requisite, yakni Majelis tidak menanyakan apakah Terdakwa sudah diberi Surat Dakwaan atau belum pada awal persidangan, fakta persidangan tanggal 12 April 2012 Judex Facti tidak menanyakan hal tersebut kepada Pemohon Kasasi sejak awal sidang Pemohon Kasasi tidak diberi Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-51/NGSM/3/2012, 29 Maret 2012, sehingga kesempatan untuk pembelaan dan eksepsi hilang. Fakta ini melanggar KUHAP Pasal 143 Ayat (4), bahwa : turunan surat pelimpahan perkara beserta Surat Dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau Penasihat Hukumnya dan Penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 79 K/Pid/2013



Fakta pelanggaran ini dapat disimak pada alat bukti dengan tanda P-1 yang dikuatkan oleh pihak Lapas Kediri, bukan tanpa alasan pihak Lapas berani membubuhkan tanda tangan, sebab, tidak satu pun bukti dalam register surat masuk terdapat Surat Dakwaan dimaksud, demikian pula bukti P-2 yang juga dikuatkan pihak Lapas, sebagai menyatakan jika Surat Dakwaan baru diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012 setelah Pengadilan memutus perkaranya, padahal Surat Dakwaan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 29 Maret 2012. Jaksa sengaja, karena merasa tidak ada sanksinya, tetapi Judex Facti wajib menaati ketentuan ini dengan memperhatikan hak Terdakwa dari sudut pandang Pemohon Kasasi dan harus mengambil dan tolok ukur kerugian Pemohon Kasasi;

2. Terjadi penyesatan fakta di persidangan, dalam berkas Persidangan halaman 4, tersaji tulisan Pemohon Kasasi akan menghadapi sidang sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum, ini sangat bertentangan dengan fakta bahwa, Pemohon Kasasi tidak pernah ditawarkan oleh Majelis adanya bantuan Penasihat Hukum. Fakta ini merupakan pengabaian terhadap perintah undang-undang, KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dinyatakan bahwa : Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan, wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka (lihat putusan MARI No. 1566 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1991). Panutan lainnya bisa dilihat pada Putusan MARI Nomor 2588 K/Pidsus/2010, atas nama Frengky dan Yusli, yang dibebaskan karena tidak didampingi Penasihat Hukum;

Mengenai tanggung jawab soal ini adalah kewajiban Hakim bukan Terdakwa/Pembanding, ditolak/diterima, kaya/miskin, serta kasus mendapat perhatian publik atau kasus bersifat biasa sudah merupakan kewajiban Hakim.

3. Penundaan sidang terhadap Pemohon Kasasi hingga sebelas kali tanpa ada keterangan yang bisa dipertanggung jawabkan, atas dasar apa tidak



jelas. Fakta ini jelas-jelas bertentangan penjelasan umum KUHP yang dengan tegas menyebut bahwa, peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan. Sementara itu, Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka ke-3 huruf e, sebagai menyatakan supaya Terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa berlarut-larut. KUHP sendiri Pasal 198 Ayat (1) secara tegas mengatur dalam hal seorang Hakim atau Penuntut Umum berhalangan maka Ketua Pengadilan atau Pejabat Kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut;

Sistem peradilan cepat yang dikehendaki oleh undang-undang juga secara adil diperlihatkan ketika Penasihat Hukum Terdakwa berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila pengganti tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus;

Ketentuan lain, ada pada SEMA RI No. 6 Tahun 1992 dan No. 3 Tahun 1998, tentang Pembatasan Waktu dalam proses peradilan dari beberapa aturan yang ada ini, menunjukkan betapa seriusnya pembuat undang-undang untuk membentuk sistem peradilan yang cepat;

Sederet sidang yang ditunda tanpa keterangan resmi adalah:

Kamis tanggal 3 Mei 2012 tidak sidang tetapi ditulis sidang, halaman 37 Selasa, 8 Mei 2012 selesai pemeriksaan saksi, Jaksa/Penuntut Umum mohon waktu 2 minggu untuk susun tuntutan, dalam Berita Acara halaman 38 keliru 10 Mei 2012 - Selasa 22 Mei 2012 tak ada sidang, dalam Berita Acara hal 39 ditulis sidang. Selasa, 29 Mei 2012 halaman 40, Pengadilan Negeri tidak ada sidang, ditulis sidang. Selasa, 5 Juni 2012 pengumuman ada sidang. Terdakwa tetap dikurung di Lapas Kediri, anehnya Berita Acara laporan sidang yang dibuat Judex Facti hal. 41, ditulis sidang ditutup dan ditunda 12 Juni 2012;

Selasa, 12 Juni 2012, terjadi eyel-eyelan antara Jaksa/Penuntut Umum Ichwan Kabalmay, S.H., M.H., melawan Terdakwa Imam Musonef, S.H. dalam sel Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri soal pengembalian uang saksi korban Rokip yang semuanya dibebankan kepada Imam Musonef, S.H., sidang ditunda tanpa memberi tahu Para Pemohon Kasasi, diduga

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 79 K/Pid/2013



Jaksa/Penuntut Umum emosi. Dalam laporan persidangan Berita Acara halaman 37 ditulis Sidang ditutup dan ditunda halaman 38;

Selasa, 26 Juni 2012 sidang dengan agenda pledoi ditunda;

Selasa, 10 Juli 2012, sidang ditunda karena Hakim ke Surabaya;

Selasa, 17 Juli 2012, sidang ditunda karena Hakim ke Malang;

4. Pengesampingan fakta, keterangan saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo :
halaman 8 Putusan No. 135/Pid.B/2012/PN.Kdi, bahwa esok harinya Agung Widodo mendatangi rumah Rokip ... dst dst ... dan menyerahkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Imam Musonef, S.H.,
baca alinea 4;

Kami Keberatan:

Fakta sidang 19 April 2012 tidak begitu, Agung Widodo bin Pairin dan Rokip bin (alm.) Sumoharjo menyerahkan honor Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Imam Musonef, S.H., sebagai Penasihat Hukumnya, yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah dibawa Agung Widodo bin Pairin;

Fakta ini cocok dengan Berita Acara Sidang halaman 4 antara lain:

Yang datang ke rumah saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo adalah Terdakwa Agung Widodo sendirian (Selasa, 12 April 2011), diterangkan saksi Rokip bin (alm.) Simoharjo untuk mengambil uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Kedatangan yang kedua, Rabu 13 April 2011, sendirian dan bersama Rokip bin (alm.) Sumoharjo, mendatangi Kantor Pengacara Imam Musonef, S.H., di Sukorejo, Gurah, Pare menyerahkan honor Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Imam Musonef, S.H., selaku Penasihat Hukum Rokip bin (alm.) Sumoharjo yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibawa Agung Widodo;

Halaman 5, Imam Musonef, S.H., tetap diakui sebagai Kuasa Hukum Rokip bin (alm.) Sumoharjo;

5. Halaman 9, Putusan No. 135/Pid.B/2012/PN.Kdi, bahwa Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., Andik Siregar, S.H. dan Imam Musonef, S.H., meminta uang kepada saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun saksi hanya bersedia Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), baca, alinea 5;



Kami Keberatan:

Fakta Sidang pada 19 April 2012, tidak pernah ada keterangan sebenarnya bahwa ia bertemu dengan Andik Siregar, S.H., pertama kali di rumah makan Simpang Lima Gumul Kediri, sehingga tidak mungkin Andik Siregar, S.H., sebelumnya mendatangi saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo, penyelundupan hukum ini untuk menciptakan kesan bahwa, Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur-unsur secara bersama-sama melakukan pemerasan, Jaksa awu-swu. Ada fakta yang hilang pada persidangan tanggal 19 April 2012, pertanyaan Hakim Anggota satu kepada saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo, lalu peran Pemohon Kasasi apa? saksi Rokip menjawab tidak tahu;

Keberatan ini konform dengan dakwaan Jaksa halaman 2 dan fakta Sidang tanggal 8 Mei 2012 tentang kedatangan Agung Widodo ke Rokip untuk memeras Rokip karena dendam saat sebagai TNI AD;

Menutup keterangan saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo, dalam putusan halaman 10 alinea 6 ada keterangan, atas keterangan saksi tersebut Pemohon Kasasi tidak keberatan adalah fiktif, yang ada pertanyaan Hakim Ketua apakah keterangan tersebut benar? Ada yang tidak benar, kemudian, Hakim Anggota bertanya, ada yang mau ditanyakan kepada saksi? Tapi jangan mengulangi pertanyaan yang sudah ditanyakan;

6. Penyelundupan fakta, keterangan saksi Yatiran halaman 10 Putusan No. 135/Pid.B/2012/PN.Kdi., tidak pernah ada keterangan ini dalam sidang, halaman 11 alinea 2 juga tidak pernah ada dalam persidangan. Yang ada adalah halaman 12 alinea 3, yakni betul bahwa saksi pernah dipertemukan dengan Rokip lalu ada perdamaian dan saksi maupun Rokip menanda-tangani Surat Perjanjian tersebut;

Kemudian ada lagi pada halaman 12, ada keterangan, ... atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Kami keberatan:

Pernyataan Pemohon Kasasi seperti ini tidak pernah ada dalam pemeriksaan saksi Yatiran, sebab, situasi sidang seperti berpacu dengan waktu, ngepres mau pulang, seperti dikejar apa, sehingga keadaan sidang tidak nyaman sebagaimana mestinya;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 79 K/Pid/2013



7. Penyelundupan fakta atas keterangan saksi Agung Widodo bin Pairin, pada halaman 13 alinea 6, Putusan No. 135/Pid.B/2012/PN.Kdi, Bahwa uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagi empat kepada ... dst dst yang dijadikan pertimbangan Majelis tidak benar, karangan saksi ini ditolak tegas Para Terdakwa, pasalnya, perbuatan ini monopoli saksi yang diakui di depan Majelis Hakim bahwa, Agung Widodo mengakui memeras Rokip bin (alm.) Sumoharjo karena dendam ketika sama-sama masih aktif di Brigif 16 TNI AD, bahkan saksi Agung Widodo menantang Majelis Hakim untuk menghukum seberat-beratnya;

Selanjutnya pada alinea 7, bahwa pengambilan uang yang kedua sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah, dipotong Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah untuk honor Imam Musonef, S.H. sebagai pengacara Rokip, uang ini diantar sendiri oleh Rokip dan Agung Widodo ke Sukorejo, Gurah Pare Kediri kemudian sisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah menurut Agung Widodo dibagi untuk mereka berempat, Para Terdakwa tidak membenarkan;

8. Pada halaman 13 alinea 7 : bahwa pengambilan uang yang kedua sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dipotong Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk honor Pemohon Kasasi sebagai Pengacara Rokip, uang ini diantar sendiri oleh Rokip dan Agung Widodo ke Kantor Pemohon Kasasi di Sukorejo, Gurah, Kabupaten Kediri;

Kemudian sisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menurut Agung Widodo dibagi untuk mereka berempat, Para Terdakwa tidak membenarkan;

9. Penyelundupan keterangan Saksi Andik Siregar, S.H., dalam Putusan No. 135/Pid.B/2012/PN.Kdi., pada halaman 14 tidak pernah ada pertanyaan terkait, sedang pada alinea 1 sampai dengan alinea 6 fiktif dan sekenanya copy paste. Dalam fakta persidangan, tidak pernah saksi Andik Siregar, S.H., dicecar pertanyaan, maklum setelah sidang dibuka, tidak sampai memakan waktu 15 menit ditutup;

Fakta yang benar dalam persidangan saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo menyatakan bahwa, Pemohon Kasasi memang diakuinya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya, dalam menghadapi ancaman pemerasan oleh residivis Agung Widodo bin Pairin;

Bahwa Rokip juga memaksa saksi Andik Siregar, S.H., agar mau membawa bungkus, saking tidak tahunya, Andik bertanya kepada Rokip bungkus berisi apa? Begitu dijawab berisi uang, Andik minta supaya Rokip menghitung, jadi yang menghitung adalah Rokip sendiri. Dan Rokip kembali memaksa Andik untuk membawa uang tersebut, baru kemudian dibuat surat perdamaian di rumah Yatiran;

10. Penyelundupan keterangan Saksi Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., dalam Putusan No. 135/Pid.B/2012/PN.Kdi, pada halaman 16 tidak pernah ada keterangan atau pertanyaan yang terkait, yang ada pada halaman 17 alinea 8 : Bahwa uang yang diminta Agung Widodo Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), saksi Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., mendapat Rp12.500.000,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan halaman 18 ada keterangan bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon Kasasi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Kami keberatan:

Keterangan Agung yang sudah di seting sedemikian rupa ini telah dibantah oleh Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H. dan keterangan pada halaman 8 tidak pernah ada fakta ini dalam persidangan, sidang ini bagai memenuhi pesanan, pertanyaan dan keterangan tidak ada menjadi ada, dalam adat Jawa di sebut awu-awu;

11. Tentang tidak diterapkannya hukum acara sehubungan bukti-bukti dalam Putusan No. 135/Pid.B/2012/PN.Kdi., pada halaman 18 alinea 5:

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa ... dst ... dst...;

Kami keberatan:

Selama proses persidangan, tidak seorang Terdakwa pun dipanggil Hakim Ketua untuk melihat barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum artinya dengan tidak diterapkannya hukum acara ini berarti Judex Facti melanggar KUHAP Pasal 181 Ayat 1 : Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa, segala barang bukti dan menanyakan kepadanya, apakah mengenai benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 79 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Dalam proses inzage, hanya ada satu bukti saja, yakni bukti surat berupa Surat Perdamaian antara Rokip dan Imam Musonef, S.H., sedang alasan Jaksa bukti tersebut untuk perkara lain tanpa menerangkan perkara lain yang mana, kalau yang dimaksud adalah untuk perkara Agung Widodo dan Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., adalah sangat mustahil, karena kedua orang ini sudah menerima putusan Inkracht Van Gewijsde dan memang mengakui merekalah pelaku pemerasan yang sejati;

Kesimpulan-kesimpulan:

1. Judex Facti telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau melanggar Pasal 143 Ayat (4) KUHAP, turunan surat pelimpahan perkara beserta Surat Dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau Penasihat Hukumnya dan Penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jaksa/ Penuntut Umum, dengan sengaja tidak memberikan Surat Dakwaan sejak awal sidang sampai berakhirnya sidang dan akibatnya sangat fatal bagi Pemohon Kasasi, ia tidak dapat melakukan eksepsi, pembelaan, dan duplik (fakta ini dalam persidangan memang tidak ada);

Merasa mendapat angin, Jaksa/ Penuntut Umum meningkatkan aksinya menekan Pemohon Kasasi agar menandatangani perjanjian pengembalian uang, itu sebabnya sidang sering diundur, karena sambil menunggu uang pengembalian kepada Rokip. Untuk menguatkan kesimpulan ini Pemohon Kasasi melampirkan fotokopi bukti dengan tanda P-1;

2. Unsur sengaja yang dilakukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam menyembunyikan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk. PDM-51/ NGSM/3/2012, 29 Maret 2012, atas nama Pemohon Kasasi sangat kentara, tujuan Jaksa/ Penuntut Umum untuk merampas kesempatan hak pembelaan dan menekan Pemohon Kasasi agar bersedia menuruti permintaan Jaksa/ Penuntut Umum, yakni mengembalikan uang saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo secara keseluruhan kepada Pemohon Kasasi;

Fakta ini klop dengan sikap perbuatan Jaksa/ Penuntut Umum, bila setiap sidang akan dimulai selalu mengancam/intimidasi agar Pemohon Kasasi tidak macam-macam kalau ingin dihukum ringan, kemudian untuk



menguatkan kesimpulan ini Pemohon Kasasi melampirkan fotokopi bukti dengan tanda P-2;

3. Judex Facti tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni melanggar Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, yang tidak

mempunyai Penasihat Hukum sendiri, Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka. Fakta dalam persidangan, Judex Facti tidak menunjuk Penasihat Hukum (lihat Putusan MARI No. 1566K/Pid/1991, tanggal 16 September 1991). Panutan lainnya bisa dilihat pada Putusan MARI Nomor : 2588 K/Pid.Sus/2010, atas nama Frengky dan Yusli, yang dibebaskan karena tidak didampingi Penasihat Hukum;

4. Seluruh Terdakwa yang disidang, tidak satu pun diberi kesempatan melihat barang bukti tanpa dasar, peristiwa ini menunjukkan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yakni melanggar Pasal 181 Ayat (1) KUHAP, Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang ini terbukti, dalam Berita Acara sidang dan isi putusan sidang Nomor : 135/Pid.B/2012/PN.Kdi, tidak kami temukan keterangan bahwa Pemohon Kasasi, membenarkan telah diperlihatkan kepadanya barang bukti dalam perkara ini berupa ..., dst...dst... saat inzage, dari sejumlah barang bukti yang diajukan Jaksa, hanya ada satu barang bukti, yakni surat perdamaian yang diakui Pemohon Kasasi, barang bukti lain tidak diketahuinya. Keterangan dalam Judex Facti yang menyatakan bahwa, memerintahkan agar barang bukti dipergunakan dalam perkara lain sangat mencurigakan, jangan-jangan memang tidak ada barang bukti? Kalau dipergunakan dalam perkara lain, perkara yang mana? tidak ada relevansinya dengan perkara yang sudah Inkracht Van Gewijsde;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 79 K/Pid/2013



5. Seharusnya, Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum, karena, tergolong tidak cermat, jelas dan lengkap, yang ada hanyalah kutipan delik, tanpa ada uraian apa yang diperbuat Pemohon Kasasi secara nyata, Jaksa/Penuntut Umum sedang bingung sendiri karena mencampur adukkan perbuatan hukum perdata dengan delik, ini tidak boleh terjadi karena, tidak bakalan diketahui dengan tegas, siapa Mataerile Dader dan siapa Intelectuale Dader;
6. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keberadaan Pemohon Kasasi adalah karena penunjukan saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo, sehingga berdasar Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, tentang Advokat uang tidak bisa diperkarakan baik secara pidana maupun perdata, terlebih tidak ada satu bukti yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi mempengaruhi agar saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo agar membayar uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H., untuk menguatkan kesimpulan ini Pemohon Kasasi melampirkan bukti dengan tanda P-3;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Tentang tidak diterapkannya Pasal 143 Ayat (4) KUHAP, yakni Judex Facti tidak menanyakan apakah Pemohon Kasasi sudah diberi Surat Dakwaan atau belum pada awal persidangan, fakta persidangan tanggal 12 April 2012 Majelis tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa/Pembanding, sejak awal sidang Para Terdakwa tidak diberi Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-51/NGSM/3/2012, 29 Maret 2012, sehingga tidak bisa melakukan eksepsi dan pledoi dengan sempurna. Faktanya, Surat Dakwaan baru diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012 setelah Pengadilan memutus perkaranya, padahal Surat Dakwaan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 29 Maret 2012. Surat Dakwaan yang diterima Pemohon Kasasi setelah sidang diputus hampir satu bulan dan bukanlah yang asli (yang asli berwarna merah/P-29);
2. Judex Facti tidak mempertimbangkan adanya akta perdamaian Pemohon Kasasi dengan saksi korban, apalagi uang yang diberikan kepada Pemohon Kasasi sudah dikembalikan kepada Rokip, akan tetapi dalam



- putusan Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 11, alinea tiga malahan menimbang bahwa, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan? Padahal kami bukan upaya peninjauan kembali;
3. Pemohon Kasasi tidak pernah sekalipun ditawarkan oleh Judex Facti tentang bantuan hukum untuk menghadapi persidangan, proses yang dilanggar adalah Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, yaitu Judex Facti tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
4. Penundaan terhadap sidang Pemohon Kasasi hingga sebelas kali tanpa ada keterangan resmi, atas dasar apa tidak jelas. Fakta ini jelas-jelas bertentangan penjelasan umum KUHAP yang dengan tegas menyebut bahwa, peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas;
- Menurut catatan Pemohon Kasasi, sidang diundur kurang lebih sebanyak sebelas kali, karena menunggu pengembalian uang dari keluarga, Seingat saya, pernah sidang ditunda dua minggu untuk menyusun tuntutan Penuntut Umum, 8 Mei 2012, pada 22 Mei 2012 ada sidang tapi Jaksa tidak siap, baru 19 Juni 2012 tuntutan dibacakan, tanggal 3 Juli pledoi dan diputus tanggal 2 Agustus 2012;
5. Banyak fakta yang hilang, dan juga fakta tidak ada tiba-tiba muncul dalam Surat Dakwaan, seperti misalnya Pemohon Kasasi konspirasi dengan Agung Widodo bin Pairin yang melakukan pemerasan (memang diakui) terhadap saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo, yang notabene klien Pemohon Kasasi. Padahal, sebagaimana diakui Rokip, yang datang memeras ke rumahnya adalah Agung Widodo bin Pairin karena dendam waktu masih menjadi TNI.AD, pengakuan dalam sidang ada, tetapi dihilangkan paksa;
6. Yang datang ke rumah saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo adalah Terdakwa Agung Widodo sendirian (Selasa, 12 April 2011), diterangkan saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo untuk mengambil uang Rp30.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang kedua, Rabu, 13 April 2011, Agung Widodo sendirian, kemudian bersama Rokip bin (alm.)

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 79 K/Pid/2013



Sumoharjo, mendatangi Kantor Pengacara Imam Musonef, S.H., di Sukorejo, Gurah, Pare menyerahkan honor Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi selaku Penasihat Hukum Rokip bin (alm.) Sumoharjo, yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibawa Agung Widodo, bukan dibagi-bagi sebagaimana keterangan Agung Widodo yang telah dikondisikan;

7. Fiktif/penggelapan fakta:

Fakta sidang pada 19 April 2012, tidak pernah ada keterangan bahwa mereka bertiga mendatangi saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo, saksi ini mengakui sebenar-benarnya bahwa, ia bertemu dengan Andik Siregar, S.H., pertama kali di rumah makan Simpang Lima Gumul Kediri, sehingga tidak mungkin Andik Siregar, S.H., sebelumnya mendatangi saksi Rokip bin (alm.) Sumorejo;

Penyelundupan hukum ini untuk menciptakan kesan bahwa, telah memenuhi unsur-unsur secara bersama-sama melakukan pemerasan, Jaksa awu-awu, ada fakta yang hilang pada persidangan tanggal 19 April 2012, pertanyaan Hakim Anggota satu kepada saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo, lalu peran Andik Siregar, S.H., apa? saksi Rokip menjawab tidak tahu;

Kami keberatan:

Selama proses persidangan, tidak seorang Terdakwa pun dipanggil Hakim Ketua untuk melihat barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, artinya, dengan tidak diterapkannya hukum acara ini berarti melanggar KUHAP Pasal 181 ayat 1;

Yang tidak bisa kami terima adalah perintah Majelis Hakim agar, bukti tersebut dipergunakan untuk perkara lain tanpa menerangkan perkara lain yang mana. Kalau yang dimaksud adalah untuk perkara Agung Widodo dan Sugeng Prayitno, S.H., M.H. adalah sangat mustahil, karena kedua orang ini sudah menerima putusan, inkracht van gewijsde dan memang mengakui merekalah pelaku pemerasan yang sejati;

Kesimpulan-kesimpulan:

1. Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang Pasal 143 Ayat (4) KUHAP yang berakibat sangat fatal bagi Pemohon Kasasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia tidak dapat melakukan eksepsi, pembelaan dan duplik (fakta ini dalam persidangan memang tidak ada);

2. Unsur sengaja yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam menyembunyikan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-51/NGSM/3/2012, 29 Maret 2012, atas nama Pemohon Kasasi sangat kentara, bukti bahwa Jaksa agak kacau, lihat memori banding P-46 halaman 1, alinea terakhir Terdakwa/Pembanding menerima putusan? kami ini Banding!!!;

Pada halaman dua, Jaksa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta? Ini satu bukti kalau sering awu-awu menyusun Surat Dakwaan, akhirnya hal yang fatal diterjang;

3. Judex Facti telah salah menerapkan peraturan hukum yang berlaku, yakni melanggar Pasal 56 Ayat (1) KUHAP tentang Pemberian Bantuan Penasihat Hukum kepada Terdakwa (lihat Putusan MARI No. 1566K/Pid/1991, tanggal 16 September 1991);
4. Seluruh Terdakwa yang disidang, tidak satu pun diberi kesempatan melihat barang bukti tanpa dasar, peristiwa ini menunjukkan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, yang melanggar Pasal 181 Ayat (1) KUHAP, Judex Factie tidak pernah menunjukkan bukti-bukti dalam sidang kepada Pemohon Kasasi;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keberadaan Pemohon Kasasi adalah karena penunjukan saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo sebagai kuasa hukum untuk menghadapi pemerasan yang dilakukan Agung Widodo bin Pairin terhadap Rokip, sehingga berdasar Pasal 15 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, tidak bisa diperkarakan baik secara pidana maupun Perdata, terlebih tidak ada satu bukti yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi mempengaruhi agar saksi Rokip bin (alm.) Sumoharjo agar membawa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Sugeng Tri Prayitno, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan dan Terdakwa terbukti bersama-sama temannya

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 79 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemerasan secara berlanjut namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan Terdakwa adalah seorang Penasihat Hukum seharusnya memberi teladan dan konsultasi sesuai dengan profesinya akan tetapi Terdakwa mencari celah untuk dapat melakukan pemerasan bersama temannya hingga korban menderita kerugian Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 518/PID/2012/PT.SBY, tanggal 10 Oktober 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 135/Pid.B/2012/PN.Kdi, tanggal 2 Agustus 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NGASEM** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **IMAM MUSONEF S.H.**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 518/PID/2012/PT.SBY, tanggal 10 Oktober 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 135/Pid.B/2012/PN.Kdi, tanggal 2 Agustus 2012 sekedar mengenai lama pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Imam Musonef, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pemerasan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imam Musonef, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa;
 - 1 (satu) lembar catatan Sdr. Agung Widodo;
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar surat perdamaian;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **6 Maret 2013** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara M. S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 79 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M. S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001